

**UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI DALAM PERSPEKTIF
TEORI HIERARKI PERUNDANG-UNDANGAN DAN *SIYASAH
DUSTURIYYAH***

SKRIPSI

Disusun untuk memenuhi Sebagai persyaratan
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Disusun Oleh:

IKHDA AINI SALSABILLA

21303012

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH WASIL KEDIRI

2025

**UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI DALAM PERSPEKTIF
TEORI HIERARKI PERUNDANG-UNDANGAN DAN *SIYASAH
DUSTURIYYAH***

SKRIPSI

Diajukan kepada
Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Wasil Kediri
Guna Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

Ikhda Aini Salsabilla

NIM.21303012

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH WASIL KEDIRI
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI DALAM PERSPEKTIF TEORI HIERARKI
PERUNDANG-UNDANGAN DAN *SIYASAH DUSTURIYYAH*

IKHDA AINI SALSABILLA

NIM.21303012

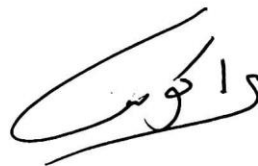
Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Dr. Hj. Siti Nurhayati, S.H.I., M.Hum.
NIP. 19800313 201101 2 004

Pembimbing II



Mochammad Agus Rachmatulloh, M.H.
NIP. 19840804 201903 1 004

NOTA DINAS

Kediri, 28 April 2025

Lampiran : 4 (Empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi
Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah UIN Syekh Wasil Kediri
Di-
Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri

Assalamualaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Ikhdha Aini Salsabilla
NIM : 21303012
Judul : Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perspektif Teori Hierarki Perundang-Undangan Dan *Siyasah Dusturiyyah*

Setelah memperbaiki isi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama dengan ini terlampir satu berkas naskah skripsi, dengan harapan dalam waktu yang ditentukan dapat diujikan dalam sidang Munaqosah.

Demikian agar menjadi maklum dan atas kehadiran Bapak kami ucapkan terima kasih.

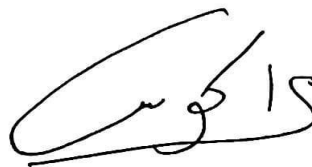
Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Dr. Hj. Siti Nurhayati, S.H.I., M.Hum.
NIP. 19800313 201101 2 004

Pembimbing II



Mochammad Agus Rachmatulloh, M.H.
NIP. 19840804 201903 1 004

HALAMAN PENGESAHAN

UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI DALAM PERSPEKTIF TEORI HIERARKI PERUNDANG-UNDANGAN DAN *SIYASAH DUSTURIYYAH*

Ikhda Aini Salsabilla

NIM. 21303012

Telah diujikan di depan Sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN)
Syekh Wasil Kediri pada tanggal 27 Mei 2025

1. Penguji Utama

Dr. Zayad Abd. Rahman, M.H.I.

NIP. 19731216 200501 1 002

(.....)

2. Penguji I

Dr. Hj. Siti Nurhayati, S.H.I., M.Hum

NIP. 19800313 201101 2 004

(.....)

3. Penguji II

Mochammad Agus Rachmatulloh, M.H.

NIP. 19840804 201903 1 004

(.....)

Kediri, 4 Juni 2025

Dekan Fakultas Syariah UIN Syekh Wasil

Kediri





KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH WASIL KEDIRI
PERPUSTAKAAN

Jl. Jokoriyo, Ngronggo, Kec. Kota, Kota Kediri, Jawa Timur 64129
E-Mail: perpustakaan@uinkediri.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ikhda Aini Salsabilla
NIM : 21303012
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah/Hukum Tata Negara
E-mail address : ikhdaaini15@gmail.com
Jenis Karya Ilmiah : ☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi
☐ Lain-lain (.....)

Judul Karya Ilmiah :

Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perspektif Teori Hierarki Perundang-Undangan
Dan Siyasah Dusturiyyah

Dengan ini menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Kediri, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah tersebut diatas beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Kediri berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis dan pengembangan ilmu pengetahuan tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Kediri, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Kediri, 14 November 2025

Penulis

(Ikhda Aini Salsabilla)

MOTTO

“Tidak pernah ada bentuk tirani yang lebih besar apabila membandingkannya dengan yang telah dilakukan di bawah perlindungan hukum dan melakukannya dengan atas nama keadilan.”

(Montesquieu)¹

¹ “Adagium Atau Quotes Hukum Dari Tokoh Indonesia Dan Luar Negeri,” *Iblam School Of Law*, last modified 2024, accessed April 29, 2025, <https://iblam.ac.id/2024/01/13/adagium-atau-quotes-hukum-dari-tokoh-indonesia-dan-luar-negeri/>.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ikhda Aini Salsabilla
Nim : 21303012
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI DALAM PERSPEKTIF TEORI HIERARKI PERUNDANG-UNDANGAN DAN SIYASAH DUSTURIYYAH”** benar-benar murni dari penulis dan bukan plagiasi seluruhnya.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil plagiasi, maka penulis bersedia menerima konsekuensi dari perbuatan tersebut dengan ketantuan yang berlaku.

Kediri, 28 April 2025

Yang menyatakan



Ikhda Aini Salsabilla

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala Puji Syukur atas Kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat, taufik, hidayah, serta inayahnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan kesabaran yang luar biasa. Shalawat serta Salam penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw yang telah menjadi pedoman hidup umat Islam dalam setiap perbuatan.

Penulis persembahkan tulisan ini kepada semua pihak yang telah berkontribusi sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan. Tulisan ini saya persembahkan kepada:

1. Cinta pertamaku, bidadari surgaku, separuh jiwaku, motivator terbaik dalam hidupku, Ibu Erwin Harsanti. Beliau sangat berperan penting dalam hidup penulis dan dalam proses penyelesaian tugas akhir ini, tanpa dukungan dan doa beliau mungkin perjalanan penulis tidak sebaik ini. Menjadi suatu kebanggaan memiliki ibu seperti beliau yang tidak pernah putus mendoakan dan selalu memberikan semangat kepada anak perempuannya ini dalam mewujudkan cita-citanya untuk menjadi seorang Sarjana. Terima kasih Ibu telah membuktikan kepada dunia bahwa seorang anak perempuan pertama dapat mewujudkan harapannya.
2. Ayah saya, Bapak Nur Kholis yang selalu mendoakan dan mendukung penulis dalam setiap langkah. Beliau selalu memberikan apresiasi dan selalu menghargai segala keputusan yang penulis ambil. Meskipun beliau tidak sempat merasakan bangku perkuliahan, namun beliau akan mengantarkan anak perempuannya menjadi Sarjana.
3. Kakek saya, Bapak Yudi Akhsan yang selalu memberikan saya pengalaman dan ilmu yang baru. Beliau yang mengarahkan saya untuk mengambil program studi ini, sampai penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Dukungan

serta motivasi dari beliau dapat membangunkan semangat penulis untuk bertahan pada jurusan kuliah yang sudah penulis jalani sampai saat ini.

4. Adik kandung saya Tata Aprila Galih Prayogi dan Adik sepupu saya Diajeng Septia Syaharani yang telah membantu penulis dalam proses penyelesaian tugas akhir ini, mendukung dalam hal apapun, serta selalu menghibur penulis dengan tingkah dan perilakunya.
5. Teruntuk seluruh keluarga saya. Terima kasih atas doa dan semangat yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis tergerak hatinya untuk segera menyelesaikan skripsi.
6. Kepada dosen pembimbing Ibu Dr. Hj. Siti Nurhayati, S.H.I., M.Hum dan bapak Mochammad Agus Rachmatullah, M.H. yang telah sabar dalam membimbing dan mengarahkan penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu serta memberikan semangat, dan terdapat satu kata dari beliau yang penulis ingat yaitu "*Skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai*".
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Wasil Kediri yang telah ikhlas dan sabar memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis.
8. Teruntuk seluruh teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Tata Negara angkatan 2021. Terkhususnya teman-teman yang menjadi partner magang penulis, Terimakasih telah memberikan kesan dan pengalaman yang berharga dalam pertemanan. Tanpa semangat dan dukungan dari kalian mungkin penulis tidak akan tergerak hatinya untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Teruntuk sahabat dan teman-teman penulis yang sudah sukarela mendengarkan segala curhatan penulis, memberikan dukungan dan semangat, memberikan motivasi pada fase terpuruknya penulis. Terima kasih telah membersamai penulis

dalam proses penyelesaian tugas akhir ini dan tak lupa juga terima kasih dengan kerendahan hati kalian, penulis seperti menemukan saudara yang tidak sadarlah tetapi selalu searah.

10. Semua pihak yang tidak tercantum namanya saya ucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala partisipasinya atas penyelesaian tugas akhir ini.
11. Dan yang terakhir, kepada diri saya sendiri. Ikhda Aini Salsabilla. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini, setelah ribuan patah yang dilalui ternyata berhasil menyelesaikan apa yang telah dimulai. Walaupun dalam perjalannya sering mengeluh, ingin menyerah dan putus asa tetapi ternyata berhasil diselesaikan dengan baik. Terimakasih banyak telah menjadi manusia kuat dan hebat untuk menghadapi segala permasalahan di tengah-tengah proses pengerjaan tugas akhir ini. Kamu hebat telah menyelesaikan semuanya dengan baik, meskipun nantinya berhasil atau gagal tetapi kamu sudah bertanggung jawab atas dirimu sendiri. Saya bangga pada diri saya sendiri, kedepannya semoga menjadi lebih baik dari hari ini. Bahagialah selalu dimanapun berada, Cha. Apapun kurang dan lebihmu mari merayakan diri sendiri.

ABSTRAK

Ikhda Aini Salsabilla. Dosen Pembimbing: Dr. Hj. Siti Nurhayati, S.H.I., M.Hum., dan Mochammad Agus Rachmatulloh, M.H. *Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perspektif Teori Hierarki Perundang-Undangan dan Siyasah Dusturiyyah*. Skripsi. Program Studi Hukum Tata Negara. Fakultas Syariah. UIN Syekh Wasil Kediri. 2025.

Kata Kunci: Peninjauan Kembali, Hierarki Perundang-Undangan, *Siyasah Dusturiyyah*

Pasal 268 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) tentang peninjauan kembali mengatakan bahwasannya peninjauan kembali hanya bisa dilakukan satu kali saja. Karena pembatasan tersebut maka ada seseorang yang melakukan judicial review pada Mahkamah Konstitusi yang hasil akhirnya keluar putusan MK No. 34/PUU-XI/2013, yang mengatakan bahwa Pasal 268 ayat (3) bertentangan dengan UUD 1945 dan peninjauan kembali bisa dilakukan lebih dari satu kali. Setelah keluarnya putusan MK tersebut, Mahkamah Agung sebagai lembaga yang berwenang mengenai peninjauan kembali juga mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang menyatakan bahwa peninjauan kembali hanya bisa dilakukan satu kali saja. Hal tersebut menimbulkan pro dan kontra oleh masyarakat atau warga negara yang ingin mengajukan peninjauan kembali, karena dapat diketahui bahwa MA dan MK merupakan lembaga yang sama-sama termasuk dalam kekuasaan kehakiman. Adapun penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian hierarki peraturan perundang-undangan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013 dan SEMA Nomor 7 Tahun 2014 tentang peninjauan kembali, serta menganalisis terhadap penerapan prinsip-prinsip *siyasah dusturiyyah* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013 dan SEMA Nomor 7 Tahun 2014.

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, dengan menggunakan dua pendekatan yaitu perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Untuk menjawab rumusan masalah, bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan nonhukum. Bahan-bahan hukum tersebut dikumpulkan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini bersifat preskriptif, yaitu mengungkapkan apa yang seharusnya.

Hasil dari penelitian ini, *Pertama*, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan menjelaskan bahwasanya Putusan MK dan SEMA tidak termasuk ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang formal, tetapi keduanya memiliki kekuatan hukum tetap dan diakui sebagai peraturan. Dari lembaga yang mengeluarkan MK dan MA memiliki kedudukan yang sama tetapi jika dilihat dari produk hukum yang dikeluarkan maka Putusan MK lebih tinggi, namun di sisi lain SEMA merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang terkait PK, maka dari itu hukum yang diberlakukan sekarang ini dan ditaati adalah SEMA yang mengatakan PK hanya bisa dilakukan satu kali saja. *Kedua*, dalam perspektif *siyasah dusturiyyah* Putusan MK dan SEMA terkait peninjauan kembali berhubungan dengan beberapa prinsip-prinsip dan dapat memenuhi hal tersebut. Prinsip-prinsip yang ada pada zaman Rasulullah dan pada zaman sekarang sudah mengalami banyak perubahan, salah satunya penegakan keadilan harus tetap dilakukan agar tercapai sebuah pemenuhan hak asasi manusia untuk landasan kuat berjalannya pemerintahan atau negara yang sehat dan bersih dan mendatangkan kemaslahatan.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur senantiasa dipanjatkan kehadiran Allah SWT atas karunia, nikmat dan rahmat-Nya, sehingga penulis diberikan kelancaran dan dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **“Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perspektif Teori Hierarki Perundang-Undangan dan *Siyasah Dusturiyyah*”**. Shalawat serta salam senantiasa kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing hingga pada zaman yang cerah ini.

Pada proses penulisan skripsi ini terdapat banyak kesulitan yang penulis hadapi dan syukur *Alhamdulillah* dengan ridho Allah SWT dan banyak pihak yang terlibat untuk membantu, penulis diberikan kelancaran dan kemudahan dalam menyelesaikannya. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada mereka yang sukarela telah membantu secara langsung maupun tidak langsung, membimbing, serta memberikan dukungan dan semangat demi kelancaran penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Prof. Dr. H. Wahidul Anam M.Ag., selaku Rektor UIN Syekh Wasil Kediri.
2. Dr. Khamim M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Syekh Wasil Kediri.
3. Dr. Hj. Siti Nurhayati, S.H.I., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN Syekh Wasil Kediri.
4. Dr. Hj. Siti Nurhayati, S.H.I., M.Hum., selaku dosen pembimbing pertama dan Mochammad Agus Rachmatullah, M.H., selaku dosen pembimbing kedua yang telah sabar dalam membimbing, memberikan petunjuk, arahan, serta memberikan seluruh ilmunya untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Segenap Dosen Fakultas Syariah UIN Syekh Wasil Kediri yang telah memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis selama duduk di bangku perkuliahan.

6. Kedua orang tua penulis yang penulis harapkan ridha dan do'anya.
7. Keluarga besar serta sahabat dan teman-teman yang senantiasa memberikan semangat dan mengawal pada jatuh bangunnya penulis.
8. Keluarga besar Prodi Hukum Tata Negara terkhususnya teman-teman seperjuangan angkatan 2021, yang selalu mendukung dan memotivasi penulis agar tidak pantang menyerah hingga tugas akhir ini sudah terselesaikan dengan baik.
9. Teman-teman magang Bawaslu Kota Kediri, PTUN Surabaya, Pengadilan Agama Trenggalek, dan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang telah memberikan warna baru serta menebarkan keceriaan sehingga penulis semangat untuk menjalani perkuliahan.
10. Kepada seluruh teman-teman organisasi Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara dan Dewan Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Syekh Wasil Kediri, yang memberikan sebuah pengalaman baru untuk penulis sehingga penulis dapat memiliki rasa tanggung jawab selama duduk di bangku perkuliahan.
11. Terimakasih banyak penulis sampaikan kepada pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga ketulusan dan kebaikan kalian semuanya mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Kediri, 28 April 2025



Ikhda Aini Salsabilla

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Penelitian Terdahulu	7
F. Landasan Teori	12
G. Metode Penelitian	23

BAB II KESESUAIAN HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 34/PUU-XI/2013 DAN SEMA NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PENINJAUAN KEMBALI.....	27
A. Teori Hierarki Perundang-Undangan Di Indonesia.....	27
B. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014	39
C. Analisis Kesesuaian Hierarki Perundang-Undangan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014	49
BAB III PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP SIYASAH DUSTURIYYAH DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 34/PUU-XI/2013 DAN SEMA NOMOR 7 TAHUN 2014	67
A. Faktualisasi Peninjauan Kembali Pada Zaman Rasulullah Saw Menurut Siyasah Dusturiyyah	67
B. Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Siyasah Dusturiyyah Tentang Peninjauan Kembali... ..	73
BAB IV PENUTUP	97
A. Kesimpulan.....	97
B. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	